

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN HUKUM SASI DI DESA NEGERI LIMA

Ismail Kaliki

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: ismaikaliky@gmail.com

Abstract: Sasi in practice is known as Rule Affairs (Prohibition of State) is Sasi implemented by the State Government of Lima, after agreement with the Community. Villagers State Lima, until today still exist apply SASI culture as ancestral heritage. Problems in this research is, how the application of sanctions in the village of Negeri Lima SASI, and How to view Islamic law against the imposition of sanctions in the village SASI Negeri Lima. The research method is descriptive qualitative. The results showed that, in the village Sasi Application of sanctions imposed against the object of State Lima SASI nutmeg and coconut, with a form of penalties amount of money that has been set respectively for nutmeg Rp. 500 per biji and coconuts Rp. 10.000, - apiece, are intended to provide protection to the sustainability and protection of nutmeg and coconut fruit that is harvested at the appointed time. In this case, the new harvest can be done after the open SASI. That sanctions SASI given to the offender provisions of SASI, does not conflict with the provisions of Islamic law, application of the SASI and sanctions SASI against the thieves, in line with the provisions of Islamic law, in particular the study of jurisprudence against the punishment of hand amputation for thieves.

Key words: *Tradition, Law, Implementation, Sasi*

Abstrak: Sasi dalam pelaksanaannya dikenal sebagai Aturan Negeri (Larangan Negeri) yaitu Sasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri Lima, setelah ada kesepakatan bersama dengan Masyarakat. Masyarakat desa Negeri Lima, hingga saat ini masih eksis menerapkan budaya sasi sebagai warisan para leluhur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan sanksi sasi di desa Negeri Lima, dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sanksi sasi di desa Negeri Lima. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan sanksi Sasi di desa Negeri Lima diberlakukan terhadap obyek sasi pala dan sasi kelapa, dengan wujud sanksi berupa denda uang yang besaran dendanya telah ditetapkan masing-masing untuk buah pala Rp. 500 per biji dan buah kelapa Rp. 10.000,- perbuah, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan dan perlindungan terhadap buah pala dan buah kelapa agar dipanen pada waktu yang ditentukan. Panen baru dapat dilakukan setelah masa buka sasi. Sanksi sasi yang diberikan kepada para pelanggar ketentuan sasi, tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan pemberlakuan sanksi sasi terhadap para pencuri sejalan dengan ketentuan Hukum Islam, khususnya pada kajian fiqh terhadap hukuman potong tangan bagi para pencuri.

Kata kunci: *Adat, Hukum, Implementasi, Sasi*

PENDAHULUAN

Sasi dalam pelaksanaannya dikenal sebagai aturan negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Negeri Lima, setelah ada kesepakatan bersama dengan masyarakat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap

lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipandu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut *pancosmis* di mana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam.¹

Dalam pandangan manusia pada masa itu, alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Dalam merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis di Negara ini memiliki aturan-aturan dimaksud yang disebut sebagai kearifan lingkungan hutan yang ada di Negeri Lima. Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham Negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern.²

Umumnya seringkali dipahami oleh masyarakat bahwa hukum adalah suatu perangkat aturan yang di buat oleh Negara dan mengingat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakan hukum. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa hukum mempunyai peranan utama dalam masyarakat, yakni *pertama*, sebagai sarana pengadilan social; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Dalam pergaulan hidup yang di maksud pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil maupun immaterial. Di mana di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit

¹Frank L. Cooley, *Altar and throne in Central Moluccan Society*, terj. Tim Satya Karya, *Mimbar dan Tahta: Hubungan Lembaga-Lembag Keagamaan dan Pemerintahan Di Maluku Tengah* (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 189.

²Teguh Prasetyo/ Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman* (Cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 38-39.

kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan³ mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang di cita- citakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal yang di cita- citakan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib, damai dan tentram, sesuai isyarat QS al-A'raf: 7: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul- betul kamu orang-orang yang beriman."

Untuk terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, damai dan tentram tersebut, penguasa dalam hal ini Negara telah menciptakan ketentuan- ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan di kenai sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 205.

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang di antaranya norma hukum itu sendiri.⁴³ Penerapan sanksi *Sasi* di Negeri Lima dalam pelaksanaannya terdiri atas sasi Negeri (Larangan Negeri), yaitu sasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Negeri, setelah ada kesepakatan bersama dengan masyarakat. Hal ini merupakan suatu sistem nilai budaya. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Frank L. Cooley menyebutkan bahwa banyak Negeri telah meninggalkan adat sasi. Hal ini

³Ananimous. *Menata Layani Ciptaan Tuhan, Suatu Studi Teologis Etis terhadap Sasi Suatu Lembaga Tradisional di Maluku*, (Jakarta: 1988), hlm. 23.

⁴Ananimous. *Menata Layani Ciptaan Tuhan, Suatu Studi Teologis Etis terhadap Sasi Suatu Lembaga Tradisional di Maluku* (Jakarta: 1988), h. 23.

disebabkan karena secara keseluruhan masyarakat tidak lagi menghormati adat sehingga tidak mungkin menjaga pelaksanaan peraturan sasi. Persoalan seperti inilah yang telah mencerminkan tidak adanya rasa hormat warga Negeri terhadap pemerintah Negeri termasuk kewang. Dan lagi, sasi itu relatif, namun dilain sisi bisa memberatkan orang miskin, khususnya para janda yang tidak mampu .membekali diri untuk memenuhi kebutuhan selama masa larangan itu. Rupanya sering terjadi bahwa masa larangan sasi berlaku lebih lama dari pada masa terbuka.⁵

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Negeri Lima sudah dilaksanakan sejak dahulu persisnya kalau diduga sasi itu diterapkan Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Negeri Lima yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau merusak lingkungan dikenal dengan sebutan “sasi”. Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat Negeri di Negeri lima, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah dan mengambil hasil tertentu selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Negeri.⁶

Menurut Cooley, sasi dihubungkan dengan musim larangan memetik buah-buahan tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Negeri. Sasi merupakan tindakan perlindungan agar persediaan bahan makanan untuk Negeri cukup terjamin yang didasarkan pada pengertian tertentu tentang proses kelanjutan makhluk- makhluk yang hidup di laut dan siklus pertumbuhan di bumi. Sebagaimana tertulis dalam pendahuluan reglemen sasi Negeri Paperu yang dikutip oleh JE. Lokollo yang berbunyi “*sasi itoe soedah moelai pada masa orang-orang totua ada lagi berdiam di goenoeng negeri lama.*”⁷

⁵Frank L. Cooley, hlm. 189.

⁶Frank L. Cooley, *Mimbar dan Tahta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), <http://Makalah>, 9 Maret 2013.

⁷J. E. Lokollo, Hukum Sasi di Maluku: Suatu Potret Dinamika Lingkungan Pendesaan yang di Cari oleh Pemerintah, *Makalah* , Orasi Dies Natalis XXV Fakultas Hukum ,Universitas Pattimura Ambon, 1988, hlm. 23-25.

Menurut masyarakat Negeri Lima masyarakat tradisional dahulu kala, mereka hidup dengan memungut hasil hutan. Sumber hidup mereka adalah apa yang disediakan oleh alam, hak milik pribadi belum juga dikenal, semua hasil dibagi secara bersama-sama. Pada masyarakat tradisional, hak milik ini cukup dengan suatu tanda tertentu sudah kegiatan larangan pengambilan hasil-hasilp otensi ini oleh masyarakat Negeri Lima ada pemilikinya, seperti contoh bahwa ketika suatu pohon atau tanaman ketika di tancapkan kayu dengan posisi bersilang atau diikat dengan kain merah maka ini menunjukkan pohon atau tanaman tersebut sudah ada pemilikinya. Sedangkan kain merah bertujuan untuk mencegah pencuri. Biasanya kain merah dikenal dengan nama “*Matakau* (simbol).” *Matakau* berisi hal-hal magic yang selalu identik dengan kain merah. Unsur merah melambangkan darah sebagai tanda pembalasan. Dengan perkembangan dan kesadaran manusia maka *matakau* mulai dihilangkan karena dapat menghilangkan nyawa seseorang. Maka dibuatlah sebuah aturan baru untuk menjaga dan melestarikan alam tanpa menghilangkan unsur-unsur adat dan magic yang dikenal dengan nama *sasi*.⁸

Lembaga adat *sasi* yang ada di Negeri Lima merupakan suatu lembaga yang di bentuk oleh para leluhur. Dalam lembaga adat ini terdapat beberapa utusan yang terdiri dari Raja sebagai Kepala Adat yang dalam bahasa Negeri Negeri Lima “*Manwai Upu*” kepala ama atau kepala tua-tua adat yang mewakili semua marga/fam dari setiap Soa, dan tua-tua adat yang dalam bahasa Negeri Lima “ama” yang mewakili setiap mata rumah atau setiap keluarga yang tergabung dalam satu marga/fam. Lembaga adat ini diberi nama Negeri Lima yakni “*Uli Nau Hena Helu*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

⁸Subiyakto, kebudayaan Ambon dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Cet. 18; Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 3.

Data-data diperoleh dari sumber data primer, disebut data primer, yakni data yang bersumber dari informan melalui wawancara, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur atau buku-buku yang representatif. Adapun analisis data dilakukan melalui tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, interpretasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Sasi Dan Bentuk-Bentuk Sasi

1. Sejarah Sasi di Desa Negeri Lima

Menurut sejarahnya, sasi di desa Negeri Lima telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak hidup dengan layak, sehingga sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Penduduk Negeri Lima, yang terpencar dan mendiami wilayah sepanjang 2 km, dengan jumlah penduduk 4.863 jiwa. Pada awalnya bermukim di daerah pegunungan sekitar 15 km dari Negeri Lima. Negeri ini disebut Negeri Lima karena terdiri dari lima soa.⁹ Lima soa adalah penyatuan dari lima hena (negeri), yang pada awalnya menetap di pegunungan yaitu: Hena Nau, Hena Helu, Hena Lale, Hena Ulasiahu, Hena Elatua. Dahulu kala nama Negeri ini tidak seperti sekarang, tetapi setelah kelima hena ini bergabung maka terbentuklah Negeri Lima yang seperti sekarang ini. Pada awal sejarah terbentuknya Negeri ini yakni ketika masuknya penyebaran agama Islam. Ketika itu Samhila (marga Sopalauw) bersama dua orang saudaranya, mereka mampir dengan perahu di daerah Hatu Rone, sekitar daerah antara Assilulu dan Ureng, Samhila kemudian menuju arah utara (ke Negeri Lima) sedangkan dua orang adiknya ke arah barat. Hena Nau berasal dari kata bi yang

⁹Tokoh adat Negeri lima, *Kepala Soa Ulasiahu Hasil (Wawancara)* tentang bahasa daerah atau bahasa negeri sejak dahulu.

artinya tacing atau hela dan nau berarti mawi (meramal) yang kemudian disatukan menjadi binau yang artinya helamawi (meramal).

Saat menuju ke Negeri Lima, Kapitan Samhila bertemu dengan beberapa orang dari Hena Helu (Negeri baru) yang sedang turun ke pantai memeti antara lain : marga pesihatu, pirasouw, hehalatu dan soumena. Mereka bertemu di Istahu (yang artinya memberi tahu). Dalam pertemuan itu kemudian terjadi pembicaraan yang serius tentang tingkahlaku masyarakat di pemukiman gunung. Mereka yang bermukim di daerah gunung saat itu menganut animisme yang saling memburu sesama manusia sebagai mangsa terbesar. Disaat mereka akan turun kepantai memeti (mencari bia) sekaligus mengambil air laut untuk kepentingan mereka, pada saat itu mereka juga rnencari mangsa manusia.

Dalam pembicaraan itu Samhila mengajak mereka untuk menjalani hidup dengan lebih baik, dan mengajak mereka untuk menetap di pesisir pantai dengan alasan untuk mempermudah melalukan hubungan dengan orang luar, mempermudah mengakses ekonomi, mempermudah melakukan barter, dan lain-lain, tapi oleh mereka malah mengajak Samhila untuk naik ke gunung tempat hena (negeri) mereka agar berbicara langsung dengan raja mereka. Pada saat bersama mereka itu Samhila banyak belajar tentang budaya mereka, terutam bahasa daerah untuk masyarakat setempat disebut Isiahu. Hena Lale di gunung Washendale. Hena artinya Negeri dan Lale artinya lalat (manusia banyak seperti lalat), yang jaraknya sekitar 15 km dari Negeri Lima, dan Hena Elatua di gunung Ulakhatu. Elatua (ela artinya besar, tua artinya yang dituakan), jadi elatua artinya besar dan tertua,¹⁰

Dalam pemeliharaan sumber daya alam ini ada aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis meupun tidak tertulis, yang dikenal dengan sebutan “Hukum Sasi”. Hukum sasi, yaitu suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek.¹⁷ Pelaksanaan sasi yang merupakan aturan

¹⁰Sumber data kantor Negri lima, Informasi Sejarah Singkat Negeri Lima, 17-05- 2016.

adat dikoordinir oleh lembaga adat yang disebut kewang bersama-sama raja. Di Maluku, khususnya di Negeri Lima dalam memberlakukan sasi memiliki perangkat tetap yang bertugas mengawal pelaksanaan Sasi, yang dikenal dengan nama Kewang. Kewang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: kepala kewang atau kewang besar, anak kewang atau kewang marinyo, rapat saniri negeri, tuan tanah, mawin dan kasisi negeri. Dalam urutan sasi maka kewang (kewang besar) dan anak-anak kewang (kewang) mempunyai peranan sangat penting.

Istilah kewang sendiri yang di beberapa pulau di Maluku Tengah diterjemahkan sebagai “Polisi hutan atau mempermudah dialog antara mereka. Selanjutnya bertemu dengan Ulasiahu, disebut Ulasiahu karena disekitar pemukiman mereka banyak ditumbuhi sejenis umbi-umbian yang oleh¹¹ pengontrol” bisa diacukan pada dua hal. Pertama kata kewang diacukan pada lembaga pelaksana sasi Negeri kecuali kata Kepala Negeri. Kedua istilah kewang juga diacukan pada perorangan yang manjadi anggota dari kewang sebagai suatu lembaga. Untuk arti yang kedua ini kadang ditambahkan kata anak. Jadi seseorang yang manjadi anggota dewan memanggil atau dipanggil dirinya sebagai kewang atau anak kewang. Sementara pengertian bahwa kewang adalah polisi Negeri (pengontor darat maupun laut) yang bertanggungjawab atas pengawasan dan inspeksi wilayah Negeri, perbatasan, keadaan hutan, laut dan lain-lain, sebab mereka itulah yang memprakarsai sasi.¹²

Tidak ada batasan jumlah orang yang terlibat dalam lembaga kewang. Namun bisanya kewang beranggotakan lebih dari lima belas orang. Tugas kepala kewang adalah mengatur tugas pengawasan anggota kewang, memimpin rapat kewang, mengadakan koordinasi dengan raja (Kepala Negeri) mengenai saat tutup dan buka sasi, serta memimpin upacara buka dan tutup sasi. Selain memimpin rapat, kepala kewang juga bertugas menentukan hukuman (sanksi) atau denda terhadap pelanggaran sasi. Adapun tugas kepala kewang adalah menentukan waktu yang baik

¹¹Om Wan, Kepala Kewang, (*Hasil Wawancara*) Negeri Lima 06-05-2016.

¹²Frank L. Cooley, hlm. 220.

untuk menutup dan membuka sasi serta melakukan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan buka dan tutup sasi.

Tugas sehari-hari anggota kewang adalah melakukan pengawasan di wilayah petuanan darat maupun laut dan juga di wilayah pemukiman. Jika terjadi pelanggaran sasi, baik sasi hutan maupun sasi negeri (contoh melanggar sasi negeri adalah berkelahi, wanita memanjat pohon) mereka berkewajiban melaporkannya kepada kewang. Laporan tersebut kemudian dibicarakan pada rapat kewang dengan menghadirkan pelanggarnya didalam rapat tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kewang adalah “polisi hutan atau pengntrol”, maka kewang ini tugasnya adalah tidak hanya mengawasi wilayah petuanan yang disasi, tetapi juga melakukan pengawasan di seluruh wilayah petuanan Negeri (darat dan laut). Oleh karena itu meskipun tidak ada aturan sasi pengelolaan wilayah petuanan baik darat maupun laut dilakukan oleh kewang. Jika ada orang masuk ke wilayah petuanan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada didalamnya meminta izin kepada kewang. Kemudian permintaan izin itu disampaikan kepada raja, dan melalui kewang pula izin dari raja disampaikan kepada yang bersangkutan. Meskipun raja berperan memberikan izin, tetapi penentu pertama terhadap orang yang akan memperoleh izin berada pada kewang.¹³

Kartodihardjo mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Kelembagaan mempunyai peran yang sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah nyata dalam pembangunan. Kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu kondisi atau situasi melalui inovasi dalam hak kepemilikan, aturan representasi atau batas yuridiksi.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm. 72.

¹⁴Alisan Mahulau, (*Wawancara*) Tokoh Masyarakat 06-06-2016.

Menurut Yusuf Soumena (Tokoh Masyarakat) desa Negeri Lima bahwa, *dalam* kelembagaan ada seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan antar orang, yang mendefinisikan hak-hak mereka, hubungan dengan hak-hak orang lain, hak-hak istimewa yang diberikan, serta tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar orang atau kelompok masyarakat melalui hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya.

Kelembagaan mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk mengurangi ketidakpastian dengan menyusun struktur yang stabil bagi hubungan manusia. Kelembagaan merupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktifitasnya. Kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama: dalam hal Hak-hak kepemilikan (*property rights*) yang berupa hak atas benda materi maupun non materi. Dalam pelaksanaan sasi di Negeri Lima, pemerintah dan para penghulu masjid serta masyarakat bersepakat untuk memberikan symbol sasi. Symbol sasi bagi masyarakat Negeri Lima merupakan tanda dimana telah dilaksanakan sasi,¹⁵ maka masyarakat dilarang untuk masuk mengambil hasil hutan yang sudah diberi tanda atau Adapun symbol-simbol tersebut adalah Tangkai Pala dan Buah Kelapa. Tangkai pala dan Buah Kelapa merupakan tanda atau symbol bagi tanaman yang sudah disasi, symbol tersebut di canamkan di perbatasan hutan atau tepi jalan serta batas wilayah hutan yang masuk dalam wilayah di sasi, juga perbatasan hutan tantangga kampung.¹⁶

Sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Oleh karena itu orang sangat takut melanggar *sasi*. Bilamana ada orang yang melanggar *sasi* yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil laut pada masa tutup *sasi* maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadapan

¹⁵H. Sarapudin Suneth Badan Saniri Negeri Lima (Hasil Wawancara) 10 Juni 2016.

¹⁶Depag RI. *Qur'an dan Terjemahan*. Thn. 2005.

masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti dicambuk, dikenakan denda, kerja paksa dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukuman itu itu tidak terlalu berat seperti hukuman yang akan diberikan oleh arwah atau roh-roh *tete nene moyang* (leluhur) antara lain seperti anak yang sakit-sakitan secara terus-menerus dan akhirnya meninggal dunia sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunanpun. Istilah lokalnya adalah tutup *mataruma* symbol tersebut. Adapun symbol-simbol tersebut adalah Tangkai Pala dan Buah Kelapa. Tangkai pala dan Buah Kelapa merupakan tanda atau symbol bagi tanaman yang sudah disasi, symbol tersebut di canamkan di perbatasan hutan atau tepi jalan serta batas wilayah hutan yang masuk dalam wilayah di sasi, juga perbatasan hutan tantangan kampung.

Sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Oleh karena itu orang sangat takut melanggar *sasi*. Bilamana ada orang yang melanggar *sasi* yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil laut pada masa tutup *sasi* maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti dicambuk, dikenakan denda, kerja paksa dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukuman itu itu tidak terlalu berat seperti hukuman yang akan diberikan oleh arwah atau roh-roh *tete nene moyang* (leluhur) antara lain seperti anak yang sakit-sakitan secara terus-menerus dan akhirnya meninggal dunia sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunanpun. Istilah lokalnya adalah tutup *mataruma*.

Pada masa tutup *sasi* masing- masing orang harus menjaga atau mewaspadai dirinya sehingga tidak membuat hal-hal yang bertentangan hingga pada akhirnya mendapat teguran dan hukuman dari *kewang* serta *anak- anak kewang*. Sementara itu suasana di sekitar hutan maupun labuhan (lautan) menjadi tenang dan sunyi. Mengacu pada hal tersebut, Maka Raja dan Seniri harus menegakkan Hukum Adat yang sejak lama di laksanakan oleh leluhur dan itu merupakan turun temurun para generasi

akan datang. agar tetap menghargai Hukum Adat Sasi.

Bentuk Bentuk Sasi

Dilihat dari kondisi geografis, maka sasi dapat di bagi menjadi dua bentuk yaitu sasi darat dan sasi laut, hal ini seperti yang di jelaskan oleh Ratna Indrawasih bahwa sasi secara garis besar terbagi atas dua jenis sasi yakni sasi darat dan sasi laut.¹⁷

a. Sasi darat/hutan

Sasi darat/hutan yaitu, masyarakat dilarang mengambil hasil hutan seperti pala, kelapa, dilarang mengambil buah kelapa atau pala di hutan walaupun sudah gugur dari pohonnya, dalam kurung waktu tertentu. Jika dilanggar diberikan sanksi, disamping sanksi moral juga sanksi material atau uang yang dikenakan kepada pelanggar. Di desa Negeri Lima, bentuk sasi darat yang diterapkan adalah sasi Kelapa diberlakukan untuk suatu dusun (Kawasan) agar tumbuhan subur dan berbiak barulah diperbolehkan mengambil isi jika tumbuhan tersebut sudah cukup tua. Sasi jenis ini bersifat pribadi. Tanda yang digunakan dalam sasi ini ialah suatu rumah kecil yang didalamnya didirikan satu batu atau sepotong kayu yang di pasang kain berang merah atau kulit kelapa. Pemasangan sasi ini harus dilakukan oleh seorang tua dat dari marga yang bersangkutan berseta kepala kewang.¹⁸

b. Sasi Laut

Sasi laut yaitu, masyarakat dilarang mengambil hasil laut seperti ikan, Bia, teripang, dan lain-lain, yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian laut dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di karenakan terjadinya pengeboman terhadap laut, dan dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang, dimana ikan serta teripang berindung.¹⁹

1) Sasi Kelapa

¹⁷Ratna Indrawasih, "*Hak Ulayat Laut di Maluku*" dalam Ary Wahyono dkk, *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 65.

¹⁸Om Wan Kepala Kewang (*Hasil Wawancara*) 09-05-2016.

¹⁹http://gilnova.multiply.com/journal/item/1_1?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%20Fite%20m
9 Maret 2013.

Sasi kelapa adalah sasi yang diberlakukan terhadap seluruh tanaman kelapa yang tumbuh disepanjang wilayah territorial desa Negeri Lima, baik yang tumbuh di tanah pribadi maupun yang tumbuh di tanah negeri. Untuk mengetahui bahwa tanaman kelapa tersebut sedang di sasi, maka tanda yang dipasang untuk menandai suatu tempat yang sedang di kenakan sasi yaitu, dipasang tanda kain berang atau kain berwarna merah oleh Kepala kewang serta anggotanya.

Tanda ini bersifat umum bagi masyarakat Negeri Lima, sehingga ketika masyarakat melihat tanda tersebut, difahami bahwa saat itu sedang Tutup Sasi, dengan demikian seluruh warga masyarakat dilarang untuk mengambil buah kelapa selama musim sasi berlangsung. Tanda yang dipasang sebagai larangan untuk mengambil atau merusak sesuatu. Misalnya larangan untuk mengambil buah-buahan atau hasil alam tertentu. Pelanggaran terhadap tutup sasi diatas akan berakibat pada penjatuhan hukuman kepada pelanggarnya, biasanya dikenakan sanksi yang kadar berat dan ringannya sanksi akan diputuskan oleh dewan adat setempat.

2) Sasi Pala

Sama halnya dengan Sasi kelapa, sasi Pala diberlakukan terhadap seluruh tanaman pala yang tumbuh disepanjang wilayah territorial desa Negeri Lima, baik yang tumbuh dan diusahakan sendiri diatas tanah pribadi maupun yang tumbuh dan diusahakan diatas tanah negeri. Untuk mengetahui bahwa tanaman pala tersebut sedang disasi, maka tanda yang dipasang untuk menandai suatu tempat yang sedang di kenakan sasi yaitu, dipasang tanda kain berang atau kain berwarna merah oleh Kepala kewang serta anggotanya.

Tanda ini bersifat umum bagi masyarakat Negeri Lima, sehingga ketika masyarakat melihat tanda tersebut, difahami bahwa saat itu sedang Tutup Sasi, dengan demikian seluruh warga masyarakat dilarang mengambil buah pala selama musim sasi berlangsung. Pelanggaran terhadap tutup sasi di atas akan berakibat pada penjatuhan hukuman kepada pelanggarnya, biasanya dikenakan sanksi yang kadar berat dan ringannya sanksi akan diputuskan oleh dewan adat setempat.

Kelembagaan Sasi

Sebagai pelindung sumberdaya alam hayati, sasi merupakan pranata adat/lembaga adat yang ada di Maluku terutama di desa Negeri Lima sejak jaman dahulu kala, namun demikian tidak jelas sejak kapan sasi tersebut mulai dikenal karena data dan informasi yang autentik tentang hal tersebut tidak di temukan. Tetapi berdasarkan penuturan masyarakat setempat di perkirakan sejak tahun 1600- an sasi suda mulai dibudayakan di desa Negeri Lima, dengan tujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati dalam desa, menjaga dan memelihara lingkungan hidup, serta melindungi kelestarian dan kerusakan karena ulah manusia.

Sasi berlaku pada semua orang baik orang dalam negeri (anak negeri) maupun orang dari luar negeri lain, untuk itu diletakkan tanda larangan agar orang dapat mengetahui sedang diberlakukan sasi. Pemberlakuan Sasi di desa Negeri Lima, ditandai dengan berbagai tanda yang sudah di kenal oleh masyarakat, tanda-tanda sasi di pajang di tempat- tempat yang banyak dilalui orang agar mudah dilihat dan dapat di patuhi.²⁰

Merupakan suatu larangan pengelolaan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu di mana hukum sasi yang diberlakukan tidak meliputi semua sumber daya alam, hanya jenis-jenis tumbuhan tertentu yang mempunyai nilai ekonomis dan potensinya besar serta disepakati oleh seluruh masyarakat untuk di kenakan sasi. Jenis-jenis tanaman yang biasanya terkena hukum sasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Lokasi dan Jenis Sumberdaya Alam Yang Di kenai Hukum Sasi

No	Lokasi sumber daya alam	Jenis sumber daya alam
1.	Di darat (hutan)	Kelapa, pala, durian, cengkih, sagu, dll.
2.	Di sungai (kali)	Ikan, udang, batu kerikil, pasir, dll
3.	Di tepi pantai	Pohon bakau, telur burung maleo, dll
4.	Di laut	Ikan, lola, teripang, batu karang, pasir, dll

²⁰*Ibid.* Data Primer Setelah diolah, 2016.

Sumber Data: Hasil pengolahan data, 2016

Dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa jenis sasi yang di laksanakan di Negeri Lima adalah sasi yang ada di darat, itupun terbatas hanya pada sasi tanaman Kelapa dan Pala, sebagai bagian dari upaya untuk memelihara hasil tanaman tersebut, sehingga dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara Jenis sasi yang lain, banyak ditemukan di daerah Maluku Tengah lainnya, seperti di Pulu Haruku dan negeri-negeri lainnya, meskipun dalam pelaksanaannya berbeda-beda pada satu negeri/desa dengan satu negeri/desa lainnya. Meskipun demikian, umumnya pelaksanaan sasi di Maluku Tengah dilakukan dengan cara pelelangan (lelang) dan penawar tertinggi berstatus sebagai pembeli dan langsung menjadi pengelola (kewang).

Pelelangan merupakan penjualan yang diadakan terhadap wilayah hutan negeri kepada seluruh masyarakat Negeri yang di hadiri oleh pemerintah Negeri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, dan masyarakat Negeri Lima. Kegiatan ini di maksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang berminat dalam pengelolaan hutan. Di mana penawar tertinggi akan bertindak sebagai pengelola, pengelolaan bukan saja di fokuskan terhadap hasil hutan yang terkena sasi, tetapi juga terhadap seluiruh sumber daya hutan yang harus di jaga dan diamankan dan berbagai tindakan kerusakan agar keberadaannya tetap lestari. Dan apabila masyarakat tidak berminat untuk menawar maka pemerintah desa berhak untuk mengambil alih kegiatan pengelolaannya.

Hak-hak peserta pelelangan adalah


1. Berhak mengajukan pendapat
2. Berhak melakukan penawaran
3. Berhak melakukan pengelolaan hutan
4. Mendapatkan perlakuan yang sama

Kewajiban peserta pelelangan adalah sebagai berikut :

1. merupakan penduduk asli
2. mengetahui dengan jelas kondisi hutan dan masyarakat desa setempat
3. menghadiri acara pelelangan
4. mentaati aturan pelaksana pelelangan.

Untuk menerapkan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan sasi tersebut, di desa Negeri Lima, dibentuk sebuah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan sasi, lembaga dimaksud dikenal dengan nama Lembaga kewang. Secara structural, lembaga Kewang memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2 : Bagan Struktur Organisasi Lembaga Kewang.



Dari gambar Bagan struktur organisasi Lembaga Kewang diatas, dapat diketahui bahwa susunan lembaga kewang di Negeri Lima, terdiri atas kepala kewang, dan sekretaris Kewang yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai pembantu kepala kewang bendahara, dan anggota-anggota kewang. Kepala kewang dalam struktur kelembagaan Kewang, bertindak sebagai pimpinan dalam pengelolaan seluruh sumber daya alam berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kepala kewang memiliki tugas mengangkat para pembantunya yaitu seorang pembantu kepala kewang untuk membantu kepala kewang dalam melakukan pengadministrasian sekretaris, sementara untuk mengatur masalah keuangan, kepala kewang mengangkat seorang bendahara untuk mengatur arus keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut, selain itu kepala kewang mempunyai beberapa anggota kewang yang

membantunya dalam melakukan penjagaan terhadap semua sumber daya yang di kenai hukum sasi. Anggota- anggota kewang di pilih langsung oleh kepala kewang yang jumlahnya disesuaikan dengan luas wilayah yang terkena pemberlakuan sasi.

Untuk menjadi anggota kewang, seseorang harus memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota kewang, diantara syarat-syarat tersebut, adalah:

1. Merupakan penduduk asli
2. Pekerjaannya sebagai patani
3. Mengetahui batas-batas desa dan batas-batas hutan dengan jelas
4. Berwibawa, disiplin, tegas, jujur, dan mempunyai charisma.

Jumlah seluruh pengelola (kewang) di Negeri Lima berjumlah sembilan belas (19) orang dengan perinciannya : Satu orang kepala kewang, satu orang pembantu kepala kewang, satu orang bendahara dan enam belas (16) orang anggota kewang.²⁸ Mereka yang diangkat menjadi Kewang, harus mengetahui dan memahami tugas kewang, yaitu:

1. Mengamankan pelaksanaan sasi yang telah diputuskan pada saat musyawarah (pelelangan)
2. Melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggar
3. Memeriksa batas-batas tanah, hutan dan laut yang termasuk dalam wilayah sasi
4. Memasang atau menancapkan tanda-tanda sasi

Tugas sehari-hari anggota kewang adalah melakukan pengawasan di wilayah petuanan darat maupun laut dan juga di wilayah pemukiman. Jika terjadi pelanggaran sasi maka anggota kewang berkewajiban melapor kepada kepala kewang, yang bersangkutan akan di hadirkan di hadapan seluruh pengelola (kewang) untuk dimintai keterangan dan selanjutnya di berikan hukuman sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota masyarakat.

Fakta diatas, menunjukkan bahwa masyarakat desa negeri Lima memiliki peraturan hokum sendiri yang dibuat oleh pemerintah negeri setempat untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan warga masyarakatnya. Penerapan hukum lokal tersebut, diterima dalam system hukum nasional yang dikenal dengan hukum adat. Pengertian Hukum Adat adalah [hukum](#) atau peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. [Hukum](#) [adat](#) mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga Masyarakat Hukum adat yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum/peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Wujud dari hokum adat tersebut salah satunya adalah Sasi.

Hingga saat ini, budaya sasi di desa Negeri Lima masih terus bertumbuh dan berkembang, untuk itu sebagai satu bentuk hukum lokal, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk tetap mempertahankan budaya sasi dan memasukan budaya sasi dalam peraturan daerah baik ditingkat provinsi, maupun kabupaten, sehingga budaya tersebut tetap eksis dan di laksanakan oleh semua masyarakat dari generasi ke generasi de daerah seribu pulau. Selain itu kinerja dari lembaga pengelola (kewang) perlu di tingkatkan dalam melakukan tugasnya, serta adaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tetap mempertahankan budaya sasi dengan jalan memberikan arahan-arahan kepada setiap generasi untuk lebih mematuhi aturan-aturan yang teradapat dalam hukum sasi tersebut.

Kartodihardjo mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Kelembagaan mempunyai peran yang sangat penting dalam memecahkam masalah-masalah nyata dalam pembangunan. Kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu kondisi atau situasi melalui inovasi

dalam hak kepemilikan, aturan representasi atau batas yuridiksi.²¹ Menurut Alisan Mahu (tokoh masyarakat) negeri lima bahwa, *dalam* kelembagaan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan antar orang, yang mendefinisikan hak-hak mereka, hubungan dengan hak-hak orang lain, hak-hak istimewa yang diberikan, serta tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar orang atau kelompok masyarakat melalui hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya. Kelembagaan mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk mengurangi ketidakpastian dengan menyusun struktur yang stabil bagi hubungan manusia. Kelembagaan merupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktifitasnya. Kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama: (satu) hak- hak kepemilikan (*property rights*) yang berupa hak atas benda materi maupun non materi.

Pengaruh Sasi di Desa Negeri Lima

Sepanjang yang penulis ketahui dari hasil pengamatan dan wawancara serta penelitian terhadap dokumen yang berkenaan dengan sasi di desa Negeri Lima, penulis menemukan berbagai fakta dilapangan yang mengemuka berkenaan dengan pemberlakuan sasi di desa Negeri Lima. Diantara fakta yang penulis cermati adalah berbagai hambatan yang berpengaruh terhadap pemberlakuan sasi. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1. Melarang masyarakat untuk mengambil tanaman yang sedang dikenakan aturan sasi di hutan;
2. Melakukan pengontrolan oleh kepala kewang dan anggotanya selagi sedang tutup sasi;
3. Kurangnya pengawasan dari pengelola (kewang) karena luasnya petuanan Negeri yang tidak sebanding dengan jumlah anggota kewang;

²¹Hasil (*Wawancara*) kepala kewang Alisan Mahulau, hasil(*Wawancara*) tokoh Masyarakat 06-06-2016.

Dengan adanya hambatan-hambatan diatas maka keberadaan dari budaya sasi di Negeri Lima sedikit mengalami gangguan, diantaranya ada warga yang secara diam-diam mengambil hasil tanaman kelapa dan pala selama masa tutup sasi, untuk kemudian dijual secara diam-diam untuk memenuhi hajat hidup ekonomi keluarga.

Menurut Aksa Soulisa, salah satu tokoh adat masyarakat Negeri Lima, dalam wawancara dengan penulis yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016, dikatakan bahwa :

“Sasi le amoso waku ite pepear lain, sasi si unan petamu'uta, hei dolo solo nala nikele. Man wai dolo-dolo siuna sasi mani salalu, sasi le apuna itera sanange, hele to kalo saat sasi mansia taha siana 'a sabarang. Kalao siana 'a ehu si dendasi, jadi ko si matau, denda le lepu, denda pise, denda si euw ronta hena lake si kolok ela-ela ye lalan: oli puna pana 'au oli, mansia lamuli lake lauhaha. Wae mani no si tobate. Ite harap sasi le siunan salalu.”²²

Masyarakat Maluku, khususnya masyarakat di kecamatan Leihituu masih memiliki kebiasaan, adat budaya yang hingga kini masih tetap eksis di masyarakat yakni pelaksanaan sasi. Dalam proses pelaksanaan sasi bagi masyarakat Negeri Lima diawali dengan kesepakatan bersama sebagaimana diutarakan Jainal Assel (67 thn). Imam Masjid At-Taqwa Negeri Lima, dalam sebuah wawancara dengan penulis yang dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2016, bahwa:

"Kalo sei lake iraha sasi, ini keu ye manwai upu si one, lepa lakasi. Kalau upu si saole, baru si lepa kaheluke lake tua- tua adat. Pepea silepa kakaiyaa baru manipe 'a si una saniri hena, ye saniri hena mani ite le papepear lain, tea wae pa 'a no sasi le si sahen, na untung mani manipea, saniri hena si mau baru upu si una surat kuitansi Pelelangan”²³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Umar Sopalauw (76 thn) salah satu

²²Akasa Soulisa, Tua Adat Wawancara 15- 06- 2016, di Negeri Lima, Sasi ini bagus untuk kita, sasi ini sudah sejak dulu dilaksanakan dan kita berharap untuk terus dilaksanakan, karena sasi ini akan membuat kita senang. Lagi pula kalau saat sasi dilakukan, semua orang tidak akan makan sembarangan, kalau mereka makan atau mengambil hasil tanaman sembarangan, maka mereka akan didenda, sehingga mereka akan takut. Denda yang diberikan adalah denda berupa uang, dan denda berupa diarak keliling kampung yang disaksikan oleh semua orang di darat maupun di laut, agar mereka tobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

²³Jainal Assel. Imam Masjid At-Taqwa Negeri Lima, Ketua Kelompok Pembeli Sasi, Wawancara, 7-09-2013. Di Negeri Lima, "Jika siapapun yang mau beli sasi, terlebih dahulu dia harus bertemu dengan Bapak Raja, kalau Bapak Raja setuju kemudian dia ketemu lagi untuk bicara

tokoh masyarakat desa Negeri Lima, sebagai berikut:

“sasi delele amoso, supaya masyarakat taha si panaa kalabur, kalau kewang si rewa i’panaa maka ko si dendanyi secara hukum berupa pise pi sale pi tergantung hele pembeli sasi matee.”²⁴

Salah satu fakta menarik yang penulis temukan adalah, bahwa hasil Sasi ternyata dimanfaatkan untuk perbaikan sarana ibadah masyarakat desa Negeri Lima, yaitu perbaikan masjid At-Takwa desa Negeri Lima. Pemanfaatan hasil sasi ini berdasarkan Hasil musyawarah yang melahirkan komitmen bersama untuk segera melaksanakan Titah Saniri Negeri (Rapat Negeri) bersama Upulatu Hena Lima, Tua-tua Adat, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama (Penghulu dengan tua-tua adat (tua-tua adat adalah lembaga adat, mereka ini adalah utusan dari tiap-tiap marga). Bersama Bapak raja pembeli sasi dan lembaga adat, mereka bermusyawarah dengan baik setelah itu mereka mengadakan rapat bersama seluruh masyarakat negeri lima, saniri hena (rapat negeri). Dalam rapat tersebut mereka membicarakan berbagai masalah tentang cara pevelangan sasi, karena hasil pembelian sasi akan digunakan untuk membangun memperbaiki masjid. Dalam saniri hena itu mereka membuat kesepakatan menyangkut harga sasi selama setahun, peraturan dan sanksi-sanksi dalam membuat keputusan rapat saniri.

Masjid) serta seluruh elemen masyarakat desa Negeri Lima. Hasil musyawarah juga menetapkan sejumlah sanksi yang akan diberlakukan terhadap mereka yang melanggar sasi dan bagaimana penerapannya. Titah Saniri Negeri itupun menyepakati rangkaian sanksi-sanksi bagi berbagai pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi setelah proses pembelian. Tita saniri Negeri merupakan bagian dari proses komitmen masyarakat terhadap sebuah hukum adat, dan juga melahirkan berbagai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran sasi.

Berdasarkan dokumen sasi yang penulis temukan, telah diatur mengenai sanksi yang akan diterapkan kepada pelanggar sasi, sebagai berikut:

Pertama, Sanksi sasi berupa denda uang. Denda berupa uang diberlakukan

²⁴Wawan cara bersama Umar Sopalauw (*Toko Masyarakat*) tgl, 14 Juni 2016. sasi ini sangat bagus agar masyarakat tidak malakukan sembarangan, karena kalau pembeli sasi (kewang) itu mengetahuinya, maka ia akan di denda secara hukum berupa uang atau apasaja tergantung dari pembeli sasi (kewang) itu sendiri.

terhadap setiap pelanggar yang dihitung berdasarkan jumlah buah kelapa atau pala yang telah diambil oleh pelanggar. Jumlah denda yang ditetapkan adalah 1 biji pala di kenakan denda sebesar Rp. 500 per-biji dan satu buah kelapa dikenakan denda Rp.10.000 per buah.

Kedua, Sanksi Adat bagi pelanggar sasi dengan cara diikat di depan kantor desa kemudian ditonton oleh masyarakat banyak, ini merupakan salah satu jenis sanksi yang diberikan agar semua masyarakat mengetahui dan mengenal pelaku pelanggaran sasi tersebut.

Ketiga, Sanksi sasi berupa diarak keliling kampung. Sanksi sasi ini diberikan bagi palanggar sasi dengan berjalan mengelilingi kampung sambil berteriak tentang pelanggaran sasi yang dilakukannya.

Dari fakta-fakta yang penulis kemukakan diatas, mengindikasikan bahwa sasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan masyarakat, baik dari sisi tanggungjawab pribadi, maupun dari sisi tanggungjawab kolektif. Secara pribadi, masyarakat memahami bahwa sasi yang diterapkan di desa Negeri Lima, berwujud kepada perlindungan hak-hak masyarakat/warga desa, sekaligus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan warga, karena hasil panen pala dan Kelapa yang merupakan obyek sasi dapat dikelola secara baik yang berujung kepada buah pala dan buah kelapa yang terpelihara hingga tiba masa panennya. Sementara secara kolektif, hasil dari pelelangan sasi pala dan sasi kelapa dimanfaatkan untuk perbaikan masjid desa Negeri Lima yang merupakan sarana ibadah utama dimana tanggungjawab pemeliharaan dan perawatannya merupakan tanggungjawab kolektif. Dalam hal ini, hasil lelang sasi pala dan sasi kelapa yang dimanfaatkan untuk perbaikan masjid desa Negeri Lima, merupakan salah satu wujud dari dampak positif pemberlakuan sasi pala dan sasi kelapa di desa Negeri Lima.

D. Penerapan Sanksi Sasi di Negeri Lima

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan sasi di Negeri lima, telah diatur sanksi bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan sasi di desa Negeri Lima. Untuk mempertegas pembahasan penerapan sanksi sasi di desa Negeri Lima, penulis bermaksud mengemukakan kembali sanksi sasi tersebut pada bagian ini, yang terdiri atas 3 jenis sanksi, yaitu:

- a. Sanksi sasi berupa denda uang.
- b. Sanksi Adat bagi pelanggar sasi dengan cara diikat di depan kantor desa kemudian ditonton oleh masyarakat banyak, dan;
- c. Sanksi sasi berupa diarak keliling kampung.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa warga yang pernah menerima sanksi mengakui pernah dijatuhi sanksi sasi, sebagai berikut:

“ au dhe pernan si hokum karena au telah melanggar aturan sasi mani yang si tetapen oleh manwai upu pepear secara sengaja, pana'a au barang kisan yang telah si sasine tanpa au patia;a waku;u kewang.Karena kondisi ekonomi (taha pise). Dan pada waktu namani kewang si palahe ua, langsung si heha au dan si rapa keterangan, te, maka dan au ternyata au benar bersala melanggar peraturan sasi yang a berlaku maka au si beri saksi adat berupa:

- 1) *si heke au masjid ua agar masyarakat pepear syi rewa bahwa au yang puna pelanggaran lak au merasa pasomi lak au berjanji taha akan ulang paleu perbuatan macang delele paheluk.*
- 2) *si lope denda wak au mani pise selepu utuna lima (500) pala lak niwel waktu namani 10.000. per buah.²⁵*

Sasi karena melakukan pelanggaran sasi pada masa tutup sasi, diperoleh gambaran bahwa masa tutup sasi yang diberlakukan lembaga kewang di desa Negeri Lima, benar-benar diawasi oleh kewang, sehingga para pelanggar sasi yang ditangkap melakukan pencurian hasil tanaman pala dan kelapa selama musim tutup sasi, langsung diproses menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di desa Negeri Lima.

²⁵Mardud Suneth, Pelanggar Aturan Sasi, Wawancara 17/09/2016 “saya pernah dihukum karena melanggar aturan sasi yang ditetapkan oleh pemerintah negeri secara sengaja, memanen hasil tanamanku sendiri yang telah disasi tanpa memberitahu kepada kewang terlebih dahulu karena kondisi ekonomi, dan pada waktu itu kewang mengetahui saya, maka secara langsung saya di panggil oleh pihak kewang dan pemerintah negeri dan di mintai keterangan, ternyata perbuatan yang saya lakukan itu benar-benar melanggar peraturan sasi yang telah di tetapkan, maka saya diberi sanksi adat berupa. 1. Saya diikat di depan masjid agar ditonton masyarakat agar masyarakat tahu bahwa saya melanggar aturan sasi dan untuk itu saya malu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. 2. Saya diwajibkan membayar denda berupa uang Rp. 500 untuk 1 biji pala, dan Rp. 10.000,- untuk satu buah kelapa.

Hal itu dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Mardud Suneth, salah satu warga yang

Menurut Mardud Suneth, bahwa untuk menyatakan bahwa sanksi yang diterimanya telah menimbulkan rasa malu bagi dirinya, maka dia mengucapkan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman adat tersebut, sebagai berikut:

“au safa maaf sudara-sudara, au berjanji au taha akan mengulangi perbuatan delele paheluke’e dan apabila perbuatan delele au ulangin pahelu ke’e maka au dle ko si proses secara hukum (sel)”²⁶

Sanksi sasi yang ditetapkan di desa Negeri Lima dan yang telah diberlakukan sebagaimana yang dialami oleh Mardud Suneth diatas, merupakan bukti bahwa pemerintah desa Negeri Lima, betul-betul konsisten menerapkan aturan sasi. Hal ini dapat difahami karena ketentuan dan keputusan yang dituangkan dalam peraturan sasi di desa negeri Lima adalah hasil keputusan bersama dalam sebuah rapat saniri negeri, yang kemudian diputuskan menjadi hokum adat negeri.

Secara empirik adat sasi masih tetap eksis di masyarakat Negeri Lima, dan hingga kini dengan kemjuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi namun adat sasi tetap relevan. Sasi memiliki fungsi dan saudara saya berjanji saya tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi.dan secara sengaja pebuatan ini saya ulang kembali, maka akan di proses secara hukum selanjutnya (penjara)” peran yang sangat strategis bagi penguatan ekonomi masyarakat dan dengan sasi masyarakat di bina, di didik agar dalam hidup dan kehidupan senantiasa menghargai dan menghormati segala keputusan adat yang memilki dampak kemaslahatan bagi orang banyak. Selain dari sisi ekonomi menguntungkan kualitas hasil panen tetap terjaga dan terhindar dari pencurian.²⁷ Dengan demikian penerapan sanksi sasi, berdampak secara ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

²⁶Mardud Suneth, Pelanggar Aturan Sasi, Wawancara 17/09/2016.

²⁷Nurlia Assel ; *Peranan Sasi darat pada Masyarakat Negeri Lima Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Twengah (suatu pendekatan Dakwah*, hlm, xi Thn, 2010.

desa, sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas pribadi masyarakat yang akan berdampak signifikan bagi keberlangsungan kehidupan social masyarakat desa Negeri Lima.

Dari uraian-uraian masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan sanksi Sasi di desa Negeri Lima terhadap sasi pala dan sasi kelapa berupa denda uang yang besaran dendanya telah ditetapkan masing-masing untuk buah pala Rp. 500 per biji dan buah kelapa Rp. 10.000,- per buah, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan dan perlindungan terhadap buah pala dan buah kelapa agar dipanen pada waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, panen baru dapat dilakukan setelah masa buka sasi.
2. Bahwa sanksi sasi yang diberikan kepada para pelanggar ketentuan sasi, tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan sebaliknya, penerapan sasi dan pemberlakuan sanksi sasi terhadap para pencuri, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam, khususnya pada kajian fiqih terhadap hukuman potong tangan bagi para pencuri.

KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, dan dengan memperhatikan berbagai fakta yang muncul di lokasi penelitian selama penulis melakukan observasi dan wawancara tentang obyek penelitian yang penulis teliti sebelumnya, Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Melihat dampak positif yang ditimbulkan dari pemberlakuan sasi di desa Negeri Lima, penulis menyarankan kiranya pemerintah negeri desa Negeri Lima (Upulatu) dan saniri negeri, kiranya dapat memepertimbangkan untuk memperluas cakupan obyek sasi, tidak hanya terbatas pada sasi pala dan sasi kelapa saja, tetapi diperluas pada sasi laut, untuk melestarikan lingkungan laut yang selama ini telah banyak dirusak sebagai akibat dari berbagai perbuatan yang melanggar hukum, seperti bom ikan dan sebagainya. Pada sasi darat, obyek sasi sebaiknya juga

diperluas pada jenis tanaman lainnya, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil kebunnya secara seksama dan terlindung dari pencurian yang marak terjadi dimana-mana.

Kepada pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah, dan DPRD kabupaten Maluku Tengah, penulis sarankan agar dapat merumuskan sebuah peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberlakuan sasi, sebagai upaya untuk menjaga keterpeliharaan sumber daya alam yang pada saatnya dapat dipanen dan menghasilkan ketersediaan sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Kepada para peneliti, hasil penelitian ini, masih memberi ruang untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian lanjutan, sehingga dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananymous. (1988). *Menata Layani Ciptaan Tuhan, Suatu Studi Teologis Etis terhadap Sasi Suatu Lembaga Tradisional di Maluku*. Jakarta.
- Cooley, Frank. L. (1987). *Altar and throne in Central Moluccan Society*, terj. Tim Satya Karya, *Mimbar dan Tahta: Hubungan Lembaga-Lembag Keagamaan dan Pemerintahan Di Maluku Tengah*. Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cooley, Frank. L. (1987). *Mimbar dan Tahta*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. <http://Makalah>, 9 Maret 2013.
- Depag RI. (2005). *Qur'an dan Terjemahan*.
- Lokollo, J. E. (1988). Hukum Sasi di Maluku: Suatu Potret Dinamika Lingkungan Pendesaan yang di Cari oleh Pemerintah. *Makalah*. Orasi Dies Natalis XXV Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Ambon.
- Nurlia, Assel. (2010). *Peranan Sasi darat pada Masyarakat Negeri Lima Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Twengah suatu pendekatan Dakwah*.

Prasetyo, Teguh. Halim Barakatullah, Abdul. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Robani, Mahulauw. (2013). *“Peranan Sasi Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah; ditinjau Dari Hukum Islam*.

Subiyakto. (1999). *Kebudayaan Ambon dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cet. 18; Jakarta: Djambatan.

Ziwar, Efendi. (1987). *Hukum Adat Ambon* . Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita.

----- (2000). *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Media Pressindo.